

# KEDUDUKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DAYAK BANGKALAAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Muhammad Abdillah<sup>1</sup>, Hanafi Arief<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NPM16810391

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NIDN0004085801

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NIDN1117048501

Email: [mabdillah746@gmail.com](mailto:mabdillah746@gmail.com)

## ABSTRAK

Kepercayaan Masyarakat Adat akan aturan adat memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti tentang bagaimana legalitasnya pada tatanan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu contoh desa Adat di Indonesia, penulis mengambil sampel penelitian dari Suku Dayak Bangkalaan yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan Peradilan Pidana Adat dalam sistem Peradilan Pidana Nasional dan apa dampak hukum terhadap penegakan peradilan pidana Adat Dayak Bangkalaan bila dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Negara mengakui adanya Masyarakat Hukum Adat yang dimana pengakuan tersebut tercantum pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun tidak memiliki payung hukum yang mengatur secara nasional, pada tatanan kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu pula ditemukan hasil penelitian bahwa dampak hukum yang terjadi dari hasil putusan Peradilan Adat nyatanya bisa dijadikan sumber hukum pada Peradilan Pidana Nasional.

**Kata Kunci:** Adat; Dayak; Peradilan Pidana.

---

## ABSTRACT

*The belief of Indigenous Peoples in customary rules has its own appeal to examine how its legality is in the legal system in Indonesia. As an example of a traditional village in Indonesia, the authors took a research sample from the Bangkalaan Dayak Tribe in South Borneo.*

*This research focuses on two problem formulations, namely how the position of the Customary Criminal Court in the National Criminal Court system and what is the impact of the law on the enforcement of the Dayak Bangkalaan Adat criminal justice when connected to the National Criminal Justice System.*

*This research is a sociological juridical research, the technique of collecting legal materials is carried out through document studies including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are related to this research.*

*In this study, the results show that the State recognizes the existence of Indigenous and Tribal Peoples where the recognition is stated in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although it does not have a legal umbrella governing nationally, the existence of local legislative policies is the existence of customary courts. still recognized. This is evidenced by the existence of a Regional Regulation which regulates the recognition and protection of Customary Law Communities. Apart from that, it was also found that the results of the research show that the legal impact that occurs from the decisions of the Adat Court can actually be used as a source of law in the National Criminal Court.*

**Keywords:** Custom; Dayak; Criminal Justice.

## PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven menyatakan bahwa “apabila seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari”. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia.

Setiap daerah mempunyai pengaturan hukum yang berbeda, pada masa itu hukum adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh banyaknya suku-suku adat yang tersebar diseluruh pulau Indonesia. Adapun salah satu suku adat yang masih eksis hingga saat ini yaitu suku Dayak yang berasal dari pulau Kalimantan. Suku Dayak yang tersebar di Kalimantan terbagi lagi menjadi beberapa suku, diantaranya yaitu suku Dayak Ngaju, Dayak Paser, Dayak Mendawai, Dayak Bakumpai, dan Dayak Meratus. Suku Dayak Meratus merupakan sekumpulan sub-Suku Dayak yang mendiami sepanjang kawasan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Salah satu suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan bernama Suku Dayak Bangkalaan yang letaknya di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Seperti halnya Suku Adat yang lainnya, Suku Dayak Bangkalaan sangat menjunjung tinggi aturan-aturan adat yang dibuat oleh para Leluhur. Masyarakat adat Dayak Bangkalaan percaya akan musibah yang datang apabila suatu perkara tidak diselesaikan melalui sistem Adat. Banyak permasalahan yang biasanya diselesaikan melalui persidangan Adat, permasalahan tersebut contohnya: masalah perkawinan, hak tanah, hak waris, permasalahan antar kedua belah pihak seperti adanya perkelahian atau penipuan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dan masih banyak lagi. Adapun tempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut bertempat di Balai Desa.

Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir disetiap lingkaran hukum (*rechtskring*). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun memulihkan hukum (*rechtsherstel*).

Melihat dari fenomena ini, peneliti mengangkat dua rumusan masalah berdasarkan pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sistem peradilan pidana adat dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional?
2. Apa akibat hukum terhadap penegakan peradilan pidana Adat Dayak Bangkalaan bila dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional melalui penegakkan *Due Process Model*?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan sistem peradilan adat dalam Sistem Peradilan Nasional dan mendeskripsikan dampak hukum apa yang terjadi terhadap penegakan peradilan pidana Adat Dayak Bangkalaan bila dihubungkan dengan sistem peradilan nasional melalui penegakkan *Due Process Model*. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan khazanah keilmuan dalam penelitian Hukum Adat dan diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya atau dijadikan bahan untuk para pemangku kebijakan dalam membuat suatu peraturan.

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana proses peradilan pidana adat Dayak Bangkalaan dan bagaimana kedudukannya pada Sistem Peradilan Pidana Nasional. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan

sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Adat dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Nasional.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Peradilan Pidana Adat dalam Peradilan Pidana Nasional**

Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyak. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi nasional di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis.

Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, terminologi hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, hukum Indonesia asli, dan lain sebagainya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang biasa diungkapkan dalam bentuk *petatah petitih*.

Pengakuan Negara terhadap peradilan adat tidak terlepas dari hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Secara harfiah hak asasi (manusia) adalah hak yang melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat mengurangi, merampas, serta mengabaikannya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.

Bagi masyarakat Indonesia, konsep peradilan ternyata bukanlah hal yang baru dikenal setelah masuknya hukum kolonial. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa lain yang menawarkan sistem hukumnya di semua komunitas masyarakat wilayah Nusantara, telah berlangsung proses menyelesaikan permasalahan berdasarkan mekanisme yang beragam dan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial melalui pemberian keadilan kepada para pihak. Prosesnya berlangsung dan terkelola oleh lembaga-lembaga adat atau lokal yang dari segi bentuknya sangat beragam.

Pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia, istilah-istilah yang digunakan sangat beragam untuk menyebut mekanisme penyelesaian perkara (sengketa/pelanggaran) yang sering disebut peradilan adat. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat” atau ungkapan khas masing-masing daerah.

Selain itu yang memutuskan perkara adat dalam penyelesaian masalah adalah fungsionaris masyarakat hukum adat setempat. Penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat oleh orang-orang yang dipercayai langsung oleh masyarakat setempat bersifat terbuka dan transparan. Pada sisi lain, putusan atau sanksi yang diberikan berdasarkan musyawarah sehingga istilah adil lebih menyentuh pada peradilan adat. Kehadiran peradilan adat ini semakin penting demi mencegah peradilan jalanan. Disini perlu dipikirkan format peradilan adat tersebut sehingga penyelesaian yang sudah dipercayai tingkat adat tidak lagi menjadi polemik dan harus dibawa ke tingkat hukum positif.

Dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Eksistensi Peradilan Adat harus diakui, aspek dan dimensi ini beracuan kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui, dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan terhadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pada tataran kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, salah satu Peraturan Daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut PERDA Kab. Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017.

Adapun pada Pasal 13 Huruf d bagian Hak Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga ditegaskan pada PERDA Kab. Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 23 Ayat (2) huruf b yang menjelaskan tentang kewenangan Lembaga Adat dalam menjalankan Hukum dan Peradilan Adat dan Pasal 24 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal Penyelesaian masalah yang timbul didalam Masyarakat Hukum Adat diutamakan menggunakan hukum adat. Hal ini selaras dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 103 huruf d yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Meninjau dari penjelasan diatas, hukum adat nyatanya masih eksis hingga sekarang meski pengakuannya hanya diakui pada ruang lingkup masing-masing Provinsi di Indonesia. Hadirnya peraturan tentang Masyarakat Hukum Adat secara nasional sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan melindungi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia, juga dapat memberikan kedudukan Peradilan Pidana Adat diakui dalam Peradilan Pidana Nasional. Selain itu pula nilai-nilai yang terkandung pada proses peradilan Adat baiknya diterapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Nasional khususnya pada proses Tindak Pidana Ringan. Karena kita menyadari bahwa penyelesaian yang melalui proses pengadilan seperti pada umumnya hanya memecahkan permasalahan hukum, tetapi belum tentu memecahkan masalah sosial dalam ikatan persaudaraan. Diterapkannya nilai-nilai peradilan Adat pada proses persidangan atau pada pengambilan putusan persidangan diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih tinggi karena pada dasarnya proses yang digunakan adalah sistem musyawarah yang pastinya akan menemukan titik tengah atau *win-win solution* yang tidak akan merugikan kedua belah pihak sehingga ikatan persaudaraan akan tetap terjalin dan tidak menimbulkan dendam turun temurun.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Penegakan Peradilan Pidana Adat Dayak Bangkalaan Bila Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional**

Pada setiap wilayah Hukum Adat, terdapat berbagai macam sistem peradilan adat di wilayahnya masing-masing. Sebagaimana yang berlaku pada wilayah Hukum Adat Dayak Bangkalaan yang berlokasi di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dayak Bangkalaan merupakan bagian dari suku Dayak Meratus yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru.

Di Desa Bangkalaan Dayak khususnya Adat Dayak Bangkalaan telah memiliki struktur mekanisme peradilan tersendiri untuk Masyarakat Adat sekitar apabila ingin menyelesaikan perkara atau permasalahan secara Adat, untuk melaksanakan Peradilan Perkara Adat biasanya disebut dengan Sidang Adat dan tempat untuk menyelenggarakan peradilan adat bertempat di Balai Adat Dayak Bangkalaan.

Sebelum memulai Sidang Adat tersebut ada beberapa tahapan pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan yaitu melaporkan atau memberitahukan suatu kejadian perkara kepada Kepala Adat, Tetuha Adat, dan Kepala Desa beserta aparat Kepolisian sebagai pengamanan yang diberikan wewenang oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di wilayah Adat tersebut. Kedua para Tokoh Adat akan berkumpul untuk membicarakan waktu dan berapa jumlah orang yang mengikuti Sidang Adat, dan terakhir Kepala Adat akan memanggil Keluarga korban atau Pelaku untuk mempersiapkan Sidang Adat.

Proses peradilan Sidang adat dihadiri oleh satu Kepala Adat dan didampingi oleh dua sampai tiga orang Tetuha Adat, dimana posisi Kepala Adat sebagai Pimpinan Sidang dan Tetuha Adat sebagai pendamping yang bertugas untuk memberikan pandangan-pandangan agar Pimpinan Sidang dapat menentukan besaran sanksi yang diberikan ke pelaku pelanggar Hukum Adat.

Dalam proses Peradilan Adat Dayak Bangkalaan ini setelah para pihak menjelaskan duduk permasalahannya, para Tetuha Adat memberikan pandangan atas perkara yang telah dilanggar oleh pelaku dengan cara mengingat kembali permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi dan mengingat kembali juga berapa besaran sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang sama, misalnya pada suatu hari dilaksanakan Sidang Adat dengan perkara pencurian, lalu pada proses persidangan adat tersebut para Tetuha Adat mengingat kembali peristiwa persidangan sebelumnya dan mengingat berapa besaran sanksi yang pernah diberikan atas suatu perkara yang sama. Hal ini terjadi karena Hukum Adat di Desa Bangkalaan Dayak belum tertulis, jadi para Tetuha dan Kepala Adat harus selalu mengingat tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar Hukum

Adat. Persidangan Adat dapat dilaksanakan maksimal tiga kali, apabila proses Persidangan Adat tidak menemukan jalan keluar maka yang bertindak selanjutnya yaitu proses persidangan Nasional.

Adapun jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa denda yang disebut dengan Tahil, Tahil dibayar menggunakan piring besar berwarna putih polos yang disebut dengan pinggan. Jumlah denda dalam pemberian sanksi adat Dayak Bangkalaan yaitu dalam satu Tahil sama dengan dua pinggan (piring putih). Jadi, apabila seseorang terkena sanksi adat dan diputuskan untuk membayar denda sebesar 10 Tahil maka yang harus diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan sebesar 20 Pinggan.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Bangkalaan tidak mengenal suatu perkara pidana ataupun perdata, mereka hanya mengenal dengan yang namanya pelanggaran adat. Pelanggaran apapun yang terjadi dilingkungan adat Dayak Bangkalaan harus diselesaikan melalui sidang adat terlebih dulu.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan bagi masyarakat hukum adat dibandingkan hukum nasional yang biasanya kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan yang dihasilkan dari Musyawarah mufakat dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Contohnya pada kasus pencurian dikalangan suku Adat Dayak Bangkalaan di Kalimantan Selatan, di mana jika terjadi pencurian maka kepala suku Adat Dayak Bangkalaan atas dasar pengaduan korban akan membentuk tim untuk menyelidiki pengakuan korban, kemudian mencari pelaku dan menyelidikinya. Jika pelaku terbukti bersalah maka pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi serta membayar denda yang telah ditetapkan oleh para Tetuha Adat. Penyelesaian ini terlihat begitu sederhana, namun bagi masyarakat adat mekanisme tersebut dianggap dapat memberikan keadilan ketimbang hukum nasional.

Peradilan Adat memang tidak memiliki pengakuan terhadap peradilan lainnya, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Peradilan Adat tidak diakui dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman, bukan berarti putusan Peradilan Adat hanya berlaku pada lingkungan hukum adat setempat. Posisi hasil putusan dari proses penyelesaian permasalahan adat pun diakui sebagai salah satu sumber hukum (*yurisprudensi*) bagi hakim. Hal ini beracuan pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim wajib untuk mempelajari hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang tidak tertulis agar bisa menjadi bahan pertimbangan saat memutus suatu perkara.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nyoman Serikat Putra Jaya, mengatakan sumber hukum pidana di Indonesia bukan hanya pidana tertulis tetapi juga pidana tidak tertulis. Secara formal, ketika Belanda memberlakukannya hukum pidana adat memang tidak diberlakukan. Tetapi secara materil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktek peradilan. Setelah kemerdekaan, pidana adat mendapat tempat lewat UU Darurat No. 1 Drt 1951. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang ini menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.

Salah satu putusan yang menghargai pidana adat, menurut Prof. Nyoman Serikat, adalah putusan MA No. 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan jika pelaku perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada setiap daerah yang memiliki wilayah hukum adat tentunya memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Diakuinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah setempat pastinya akan memberikan kedudukan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk berperkara di pengadilan nasional.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan peradilan adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan tersebut tetap diakui apabila memiliki kedudukan hukum tentang pengakuan adanya Masyarakat Hukum Adat yang dimuat dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Meski menurut logika hukum putusan Pengadilan Nasional lebih

memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan Adat karena berdasarkan pada Hukum Positif.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari jawaban atas dua rumusan masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah dalam Peradilan Adat dilakukan oleh orang-orang yang dipercayai langsung oleh masyarakat setempat yang mana peradilan tersebut bersifat terbuka dan transparan. Putusan atau sanksi yang diberikan berdasarkan hasil musyawarah tersebut dirasa lebih efisien sehingga istilah adil lebih menyentuh pada Peradilan Adat. Dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Eksistensi Peradilan Adat harus diakui, aspek dan dimensi ini beracuan kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2). Pasal 281 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tataran kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui, hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat nyatanya masih eksis hingga sekarang meski pengakuannya hanya diakui pada ruang lingkup masing-masing Provinsi di Indonesia.
2. Meskipun Peradilan Adat tidak diakui dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman, bukan berarti putusan Peradilan Adat hanya berlaku pada lingkungan hukum adat setempat. Posisi hasil putusan dari proses penyelesaian permasalahan adat pun diakui sebagai salah satu sumber hukum (*yurisprudensi*) bagi hakim. Hal ini beracuan pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim wajib untuk mempelajari hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang tidak tertulis agar bisa menjadi bahan pertimbangan saat memutus suatu perkara. Selain itu diakuiinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah setempat pastinya akan memberikan kedudukan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk berperkara di pengadilan nasional. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan peradilan adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan tersebut tetap diakui apabila memiliki kedudukan hukum tentang pengakuan adanya Masyarakat Hukum Adat yang dimuat dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Meski menurut logika hukum putusan Pengadilan Nasional lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan Adat karena berdasarkan pada Hukum Positif.

Selain mengambil kesimpulan, peneliti juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Kedepannya diharapkan kepada para pejabat Negara agar aturan khusus tentang Masyarakat Hukum Adat segera dibahas dan disahkan. Saat ini pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih belum disahkan meski pembahasannya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2013. Terbentuknya aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para Masyarakat Hukum Adat diseluruh Indonesia. Peraturan tersebut saat ini hanya ada pada ruang lingkup daerah saja, sangat disayangkan apabila peraturan tersebut tidak dibuat secara Nasional sedangkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengakui tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
2. Agar memudahkan para hakim dalam mempelajari putusan Peradilan Adat maka diperlukan yang namanya pengarsipan hasil Putusan Peradilan Adat. Pengarsipan hasil putusan tersebut dirasa perlu karena selain memudahkan dalam mempelajari hasil putusan juga dapat dijadikan sebagai *legal standing* sebelum memutus suatu perkara. Selain pentingnya pengarsipan hasil putusan peradilan, perlu juga dibentuk legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pijakan bagi para kepala adat dalam mengadministrasikan lembaga peradilanannya. Apabila peradilan adat memiliki legalitasnya dan diakui sebagai peradilan yang sah menurut aturan di Indonesia, maka pengarsipan tersebut tidak hanya diarsipkan dilembaga-lembaga adat tetapi juga diarsipkan pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah Hukum Adat.

## REFERENSI

### BUKU:

- Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alting, Husen. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arief, Hanafi. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, Tata hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LkiS.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, Tobib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Is, Muhammad Sadi. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jamin, Mohammad. (2014). *Peradilan Adat; Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koesno, Moh. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhamad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. (2017). *Hukum Adat: Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiarto, Umar Said. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiyo, Adi dan Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Kencana.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjodipuro, Surojo. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

### JURNAL:

- Arliman, Laurensius, (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*. Jurnal Selat, 5(2), 177-190.
- Abubakar, Lastuti. (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319-331.
- Barama, Michael. (2016). *Metode Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17.
- Darmadi, Hamid. (2016). *Dayak Asal-Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo (1)*. Sosial horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 3(2), 322-340.
- Soediro. (2019). *Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), 45-61.
- Tamarasari, Desi. (2002). *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(1), 37-47.

### WEBSITE:

- Anonim, (2016), *Putusan-Putusan Yang Menghargai Pidana Adat*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses tanggal 18 September 2020)

Hasanah, Sovia. (2017). *Kedudukan Hukum Peradilan Desa Adat*. <https://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 6 Mei 2020).

Mahakam, Andri. (2018). *Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat*. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id> (diakses tanggal 7 Mei 2020).

Pradana, Arasyi. (2019). *Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat*. <https://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 6 Mei 2020).

Anonim. (2019). *Suku Dayak Meratus*. <https://id.wikipedia.org> (diakses tanggal 2 Mei 2020).

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang NRI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang NRI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang NRI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang NRI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.